



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 13/ /408.21/2011**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif perlu memberikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi perbendaharaan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), maka perlu menunjuk Pengelola Keuangan Negara dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Pacitan Tahun 2011, dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HKI.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 210/MENKES/PER/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2011.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Pejabat/ staf yang nama dan NIPnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya, ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Negara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2011.
- KEDUA** : Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" mempunyai tugas :
- a. Bertanggung jawab terhadap realisasi pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
 - b. Menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN:Keputusan ini disampaikan Kepada:





- Yth : 1. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/131/408.21/2011

TANGGAL : 1 - 1 - 2011

NAMA-NAMA PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA	SPECIMEN TANDA TANGAN
1.	Dr. TH. HENDRA PURWAKA, MPPM NIP. 19630225 198910 1 002	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan	Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	WAWAN KASIYANTO, DCN NIP. 19630318 198603 1 016	Kepala Bidang Kesga Dinas Kesehatan Kab. Pacitan	Pembuat Komitmen Bantuan Operasional Kesehatan	
3.	Drs. ACEP SUHERMAN, MM NIP. 19681222 198803 1 001	Kasub Bag Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Pacitan	Penandatangan SPM	
4.	ERNA NURHIDAYATI NIP. 19760212 200012 2 003	Staf PSD Dinas Kesehatan Kab. Pacitan	Bendahara Pengeluaran	

BUPATI PACITAN



INDARTATO

